



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hanafiah bin Hasan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SR, tempat kediaman di Jalan Muh. Atung, RT. 04, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Sahara binti Amui, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Muh. Atung, RT. 04, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 366/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Januari 1987 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Atung kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Awang sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Burhan dan Ibrahim, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM5,00 (lima ringgit malaysia) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405080107490017, tanggal 17 Maret 2012, atas nama **Hanafiah** dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405084107670065, tanggal 2 Desember 2012, atas nama **Sahara**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405081412100012, tanggal 18 Juni 2013, atas nama **Hanafiah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Abd. Muis bin Aliyas**, umur 48 tahun, dan **Sultan Tou bin Anduh**, umur 60 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengkuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-isteri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Januari 1987 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Atung kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Awang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Burhan dan Ibrahim, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM5,00 (lima ringgit malaysia) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syaria'at Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 1 Januari 1987, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Atung kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Awang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Burhan dan Ibrahim, dan mahar uang sebesar RM5,00 (lima ringgit malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anak para pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين
عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hanafiah bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Sahara binti Amui**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1987, di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera,

ttd



Drs. Mohamad Asngari

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

Nunukan, 18 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)